



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

K A S O N G A N

Email : dpmptsp@katingan.kab.go.id Website : <http://dpmptsp.katingan.kab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 421/ 26 /SK/DPMPTSP-4/VII/2021

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TANGGARING BARU
DESA PENDA TANGGARING BARU
KECAMATAN KATINGAN TENGAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi masyarakat pada jalur Pendidikan Non Formal perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kursus dan Pelatihan agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan bagi lembaga yang telah memenuhi syarat;
 - c. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tanggaring Baru Desa Penda Tanggaring Baru Kecamatan Katingan Hulu telah memenuhi syarat untuk diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 421/04.Op/DISDIK-2/1/2021 ,tanggal 07 Januari 2021.

Memutuskan :

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kegiatan kepada :

KESATU : 1. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tanggaring Baru
2. Alamat : Desa Penda Tanggaring Baru Kecamatan Katingan Hulu
3. Penanggung Jawab : Elsi, S.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut berlaku sejak tanggal **27 Juli 2021 - 27 Juli 2023**

KETIGA : Mewajibkan lembaga tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati ketentuan teknis Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat.
2. Menyampaikan laporan tertulis 1 (satu) tahun sekali sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Up.Bidang PNFI

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 27 Juli 2021

Kepala Dinas



KARYA HARMA, S.Hut

Pembina Utama Muda
NIP.19701081998031015

ASLI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan.
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan.
4. Camat Katingan Hulu di Tumbang Senamang.
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Katingan Hulu di Tumbang Senamang.